

**SINERGITAS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI
DALAM EKSAMINASI BERKAS PERKARA
(VERSI E-BINWAS DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG)**

Oleh: Drs. H. Suharto, M.H. Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan baru-baru ini oleh Ditjen Badilag adalah aplikasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara elektronik yaitu berupa aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-BINWAS). Aplikasi ini dibuat sebagai alat kerja pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Diberlakukannya aplikasi e-Binwas ini dilatarbelakangi oleh adanya Kualitas Sumber Daya Manusia bidang pembinaan dan pengawasan yang terbatas dan perlu ditingkatkan serta jumlahnya yang tidak seimbang dengan beban kerja, anggaran, pembinaan, dan pengawasan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah satuan kerja, pembinaan dan pengawasan yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, dan terstandarisasi menjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan agama saat ini.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang akuntabel, terstandarisasi, sistematis dan terintegrasi di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menggagas inovasi berupa Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-BINWAS).

Adapun maksud dan tujuan diberlakukannya aplikasi e-Binwas adalah sebagai berikut :

- a. Mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
- b. Sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

- c. Meminimalisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
- d. Sebagai upaya preemtif (*preemptive action*) atau upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui sosialisasi dan edukasi dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya temuan dalam pengawasan.
- e. Mengoptimalkan manfaat aplikasi e-Binwas sebagai alat bantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan agar lebih terstruktur, terencana, berkelanjutan, efektif dan efisien. (Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan melalui e-Binwas).

Selama ini dilapangan masing-masing pengadilan tingkat banding telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dengan aplikasi yang beragam coraknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pengadilan. Sehingga ketika ada acara sosialisasi e-Binwas secara daring oleh Ditjen Badilag beberapa waktu yang lalu sempat ditanyakan oleh beberapa peserta saat itu, bagaimana nasib aplikasi pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan tingkat banding apakah tetap dijalankan sebagaimana biasanya ataukah diberhentikan. Jika tetap dijalankan berarti akan terjadi dobel aplikasi sementara maksud dan tujuan serta fungsinya sama yaitu untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Sementara jika aplikasi tersebut harus diberhentikan maka ada sejumlah aplikasi yang mangkir tidak lagi berfungsi padahal untuk membuat aplikasi tersebut tentunya masing-masing pengadilan tingkat banding sudah bersusah payah setidak-tidaknya telah memakan waktu, tenaga, pikiran serta biaya, bahkan ada diantara pengadilan tingkat banding yang menjadikannya aplikasi pengawasan tersebut sebagai program unggulan untuk meraih WBK dan berlanjut pada WBBM. Terlepas dari masalah tersebut yang jelas kita akan mengikuti dan mematuhi serta melaksanakan regulasi dari Ditjen Badilag terkait aplikasi tersebut.

Dalam aplikasi e-Binwas ada 3 (tiga) menu utama yaitu menu pengawasan, menu pembinaan dan menu pendukung. Menu pengawasan ada 2 (dua) macam yaitu pengawasan daerah dan pengawasan bidang. Sedangkan menu pembinaan

terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu pembinaan daerah, jadwal pembinaan dan catatan perkara MARI. Adapun menu pendukung ada 2 (dua) macam yaitu log aktifitas dan pedoman pendukung. Dari 3 (tiga) menu utama tersebut di atas, penilaian eksaminasi berkas perkara mentee oleh mentor masuk ke dalam menu pembinaan dibagian pembinaan daerah.

Dalam penilaian eksaminasi berkas perkara di aplikasi e-Binwas ada 56 (lima puluh enam) permasalahan yang disertai alternatif atau pilihan jawabannya sebagai bobot nilai. Penilaian dalam eksaminasi boleh dikatakan sangat komplrit mulai surat gugatan sampai dengan putusan bahkan sampai minutasi, semua isi berkas yang telah diupload oleh mentee harus diperiksa dan dinilai oleh mentor secara keseluruhan, apakah berkas tersebut banyak atau sedikit, tebal atau tipis, vrestek atau contradiktur, perkara kebendaan atau non kebendaan dan lain-lain. Berkas yang diupload oleh mentee pun jumlah halamannya beragam, puluhan bahkan ratusan terutama jika perkara yang diajukan itu perkara kebendaan (mis. warisan atau harta bersama).

Beban perkara yang diberikan kepada hakim tingkat pertama pada umumnya banyak dan bervariasi, ada perkara yang pemeriksaannya memakan waktu singkat tapi tidak sedikit pula perkara yang membutuhkan waktu yang panjang dan lama sehingga waktunya nyaris hanya untuk persidangan sehingga kadang bahkan sering hakim tidak sempat untuk mengoreksi berkas yang sudah putus dan diminutasi. Tumpuannya hanya kepada panitera pengganti yang ikut sidang dalam perkara tersebut, disinilah perlunya sinergitas antara hakim dan panitera pengganti, keduanya saling melengkapi dan mengoreksi isi berkas, keduanya sama-sama mempunyai tanggungjawab mengawal berkas perkara agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga pada akhirnya jika berkas tersebut diajukan untuk penilaian eksaminasi akan mendapatkan nilai sesuai harapan.

Setidak-tidaknya ada 2 (dua) pihak yang ikut terlibat dalam memproses jalannya perkara yang berkasnya dieksaminasi yaitu hakim baik sebagai ketua majelis maupun sebagai hakim tunggal disatu pihak dan panitera pengganti dilain pihak. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan persidangan

perkara yang berlanjut ke pemberkasan secara baik dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok Hakim atau Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah menerima dan mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan, bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan kepadanya, memimpin sidang bersama hakim anggota lainnya (jika sidang majelis), menandatangani berita acara sidang bersama panitera pengganti. Sementara itu tugas pokok panitera pengganti dalam penyelesaian perkara antara lain adalah membantu hakim dalam proses persidangan dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan proses tersebut.

Kolaborasi antara hakim dan panitera pengganti dalam penyelesaian perkara termasuk dalam peminutasian berkas adalah sangat urgen terutama jika berkas tersebut akan dijadikan bahan untuk penilaian eksaminasi pada aplikasi e-Binwas. Kerjasama yang baik dan saling melengkapi antara Hakim dan Panitera Pengganti akan dapat memberikan nilai tambah dalam penilaian eksaminasi karena bisa meminimalisir kekurangan dokumen-dokumen dalam berkas sehingga diharapkan berkas bahan eksaminasi semakin sempurna. Agar keduanya saling memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menuju satu persepsi yang sama maka ada baiknya jika Panitera Pengganti yang membuat berita acara berkas bahan eksaminasi disertakan dalam pembinaan mentor dan mentee sekaligus dapat dijadikan bahan penilaian terhadap kinerja Panitera Pengganti melalui aplikasi e-Binwas ini. Itulah pentingnya sinergias atau kolaborasi antara Hakim dan Panitera Pengganti untuk mencapai titik kulminasi atau kesempurnaan dalam penilaian eksaminasi melalui aplikasi e-Binwas Ditjen Badilag Mahkamah Agung. Wallahu a'lamu bis shawab.